



## **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

### **KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : 050/ 02 /BAPP-IV/2019**

T E N T A N G

### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KABUPATENKOTAWARINGIN BARAT**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4).

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya di sebut TKPKD, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA** : TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan kebijakan dan

program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. Pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Renstra SKPD;
- c. Pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Renja SKPD; dan
- e. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

KEEMPAT

: TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. Pengendalian penanggulangan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati Kotawaringin Barat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

KELIMA

: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud

dalam diktum KEDUA dibentuk Sekretariat TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat.

- KEENAM : Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETUJUH : Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDELAPAN : Sekretariat TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM bertanggungjawab kepada Ketua TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KESEMBILAN : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KENAM dibentuk Kelomok Kerja.
- KESEPULUH : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN terdiri atas :
- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sisten Informasi;
  - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
  - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
- KESEBELAS : Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- KEDUABELAS : Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESEBELAS, menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
  - b. Pengembangan indikator kemiskinan daerah;
  - c. Pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
  - d. Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- KETIGABELAS : Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- KEEMPATBELAS : Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGABELAS, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
- b. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.

**KELIMABELAS** : Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.

**KEENAMBELAS** : Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMABELAS menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

**KETUJUHBELAS** : TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.

**KEDELAPANBELAS** : Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUHBELAS terdiri atas :

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. Kelompok program lainnya, yang dibentuk sesuai kebutuhan daerah.

**KESEMBILANBELAS** : Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPANBELAS huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam

melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Remove Watermark Now

- KEDUAPULUH : Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPANBELAS huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- KEDUAPULUH SATU : Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPANBELAS huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- KEDUAPULUH DUA : Kelompok Program Lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPANBELAS huruf d, melaksanakan sebagian tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang lainnya.
- KEDUAPULUH TIGA : Mekanisme pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
  - b. Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipimpin oleh Ketua TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - c. Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, membahas :
    - 1) Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat.
    - 2) Penyusunan Program-program Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD dan RKPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat.
    - 3) Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- KEDUAPULUH EMPAT : Mekanisme pelaporan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Bupati melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten kepada Gubernur;
  - b. Laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- KEDUAPULUH LIMA : Pembinaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- KEDUAPULUH ENAM : Bagan Struktur TKPKD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUAPULUH TUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KEDUAPULUH DELAPAN : Apabila selama tahun anggaran berjalan, terjadi mutasi/pergantian Pejabat di Instansi/Dinas/Unit Kerja, maka Pejabat Pengganti yang baru berfungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUAPULUHSEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGAPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 7 Januari 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**



**NURHIDAYAH**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT****NOMOR : 050 / 02 /BAPP-IV/ 2019****TANGGAL : 07 JANUARI 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019****SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DAERAH (TKPKD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT****TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>No. Urut</b>	<b>Jabatan Pokok</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>
1	2	3
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Sekretaris

<b>6.</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	
	a. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Kepala
	b. Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Kepala
	c. Kasubbid Kesehatan dan Sosial BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	d. Kasubag Keuangan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	e. Kasubid Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	f. Pelaksana Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	g. Pelaksana Bidang Sosial dan Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

	h. Pelaksana Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	i. Pelaksana Sub Bagian Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

<b>7.</b>	<b>KELOMPOK KERJA</b>	
	<b>A. KELOMPOK KERJA PENDATAAN DAN INFORMASI</b>	
	a. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Kepala
	b. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Kepala
	c. Kepala Bidang Penelitian dan Dokumen Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	d. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	e. Kasubid Data dan Informasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota



	<b>B. KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN</b>	
	a. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Kepala
	b. Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Kepala
	c. Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

	<b>C. KELOMPOK KERJA PENGADUAN MASYARAKAT</b>	
	a. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat	Kepala
	b. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kotawaringin	Wakil Kepala

	Barat	
	c. Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	d. Kasubid Pemerintahan dan Aparatur BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

<b>8.</b>	<b>KELOMPOK PROGRAM :</b>	
	<b>A. KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA</b>	
	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
	b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
	c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	e. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, PA, Pemberdayaan Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	f. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	Anggota
	g. Kepala Perum BULOG Sub Divisi Regional Wilayah III Pangkalan Bun	Anggota

	<b>B. KELOMPOK PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	
	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
	b. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
	c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

<b>C. KELOMPOK PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL</b>		
a.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
b.	Kepala Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
c.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
d.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
e.	Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
f.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi & Masyarakat Dinas PMD	Anggota
g.	Pimpinan PD. BPR Marunting Sejahtera Pangkalan Bun	Anggota

<b>D. KELOMPOK PROGRAM LAINNYA</b>		
a.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
b.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
c.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**



**NURHIDAYAH**


**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : 050 / 02 /BAPP-I/ 2019**

**TANGGAL: 07 JANUARI 2019**

**TENTANG: PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
(TKPKD) KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**





**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NURHIDAYAH**

BAPPEDA KAB. KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KEPALA	
5. SEKRETARIS	

BAPPEDA KAB. KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KEPALA	
5. SEKRETARIS	

BAPPEDA KAB. KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KEPALA	
5. SEKRETARIS	

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM FORUM KABUPATEN SEHAT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	NAMA TIM FORUM KABUPATEN SEHAT	JABATAN TIM FORUM KABUPATEN
<b>TIM INTI : 1</b>		
1	BUOATI KOTAWARINGIN BARAT	PELINDUNG/PENASEHAT
2	KETUA DPR KOTAWARINGIN BARAT	PELINDUNG/PENASEHAT
3	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT	PELINDUNG/PENASEHAT
4	DANDIM KOTAWARINGIN BARAT	PELINDUNG/PENASEHAT
5	KALPORES KOTAWARINGIN BARAT	PELINDUNG/PENASEHAT
<b>TIM INTI : 2</b>		
1	WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT	PENGARAH
2	SEKRETARIS KOTAWARINGIN BARAT	PENGARAH
3	STAF AHLI BUPATI KOTAWARINGIN BARAT	PENGARAH
4	ASISTEN 1 SEKDA KOTAWARINGIN BARAT	PENGARAH
✓5	KEPALA BAPPEDA KOTAWARINGIN BARAT	PENGARAH
✓6	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTAWARINGIN BARAT	PENGARAH
7	KEPALA DINAS PARIWISATA KOTAWARINGIN BARAT	PENGARAH
✓8	KEPALA DINAS PERKIM KOTAWARINGIN BARAT	PENGARAH
✓9	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTAWARINGIN BARAT	PENGARAH
✓10	KEPALA DINAS PUPR KOTAWARINGIN BARAT	PENGARAH
11	TOKOH MUI KOTAWARINGIN BARAT	PENGARAH
12	REKTOR UNTAMA KOTAWARINGIN BARAT	PENGARAH
<b>TIM INTI : 3</b>		
✓1	H.OKTORIKO PRAVANSA	KETUA UMUM
✓2	dr.CHURAERIE LATIEF, M.Kes	KETUA I
3	drg.DWI RATNA SOERYANDARI, M.Kes	KETUA II
4	SAID HUSEIN, SH	SEKRETARIS I
5	ALI IMRAN DULAY, ST	SEKRETARIS II
6	ALFIAN RIFAI	BENDAHARA I
7	WINARNI	BENDAHARA II
<b>BIDNG KEMITRAAN</b>		
✓1	H.SUROSU HADI	KETUA
✓2	NEDI HARYANTO, S.Kep.Ners	SEKRETARIS
3	KHARIS	ANGGOTA
4	PRAPTANIWATI HANDAYANINGSIH, S.AP	ANGGOTA
5	ABIDIN FAUZIE	ANGGOTA
6	SRI NATUN	ANGGOTA
7	HADERAWI	ANGGOTA

BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT		
✓1	H.M.YUSUF RIYANTO	KETUA
✓2	RIFAAT NAZMI,SP	SEKRETARIS
3	Drs.ASYIKIN NOOR BAKRI.	ANGGOTA
4	Drs.SISWANTO	ANGGOTA
5	BRIAN L.DJUMATY,S.Si,M.Si	ANGGOTA
6	EDY SUDARGA	ANGGOTA
7	NUNIK AULIA	ANNOTA
8	ERDA NUROURNAWASARI,SKM	ANGGOTA
9	RAHMAH,S.Pd	ANGGOTA
10	TOTO ISKANDAR	ANGGOTA
BIDANG PROMOSI PROGRAM		
✓1	SAFWAN,S.Sos,M.Si	KETUA
✓2	DENNY ERWANTO,SE	SEKRETARIS
3	SAID SAYMSUDIN NOOR,SH	ANGGOTA
4	YOMIE KAMALIE	ANGGOTA
5	MAMAD SYAHRONI,SP	ANGGOTA
6	UNGGUL CAHYA SAPUTRA	ANGGOTA
7	MULIYADI	ANGGOTA
8	NUGROHO BUDI SETIAWAN,S.Kep.Ners	ANGGOTA
9	IMANSYAH.S.Kep.Ners	ANGGOTA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Hj.NURHIDAYAH,SH,MH

**LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT****NOMOR : 440 / 1756 / KD.C****TANGGAL : 05 JULI 2017****SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT****KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Jabatan Pokok	Jabatan dalam tim
1	2	3
<b>TIM INTI</b>		
1	Bupati Kotawaringin Barat	Pembina
2	Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Pembina
3	Sekertaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Pengarah
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Pengarah
5	Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
6	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
7	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
8	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapped Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Sekretris
<b>Kelompok Tataanan</b>		
<b>I</b>	<b>Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum</b>	
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator
2	Sekretaris Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekertaris
3	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
4	Kepala Bidang Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
5	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
<b>II</b>	<b>Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayana Transportasi</b>	
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator
2	Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Social Dinas Social Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
4	Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kotawaringin Barat	Anggota
5	Kasubid Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6	Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
<b>III</b>	<b>Kawasan Pertambangan Sehat</b>	
1	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Secretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator
2	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
4	Kasubid Pertanian, Tambang dan Industry Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Advokasi Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6	Kepala Seksi Investigasi dan Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

6.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Pemuda dan Olah Raga Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota ✓
7.	Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota ✓
<b>IX Kehidupan Sosial Yang Sehat</b>		
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Mental, Spiritual dan Agama Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota



ISK



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

HJ. MURHIDAYAH, SH., MH